

PENENGGELAMAN KAPAL TERKAIT TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING SEBELUM ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Banan Prasetya⁶

Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tarakan

ABSTRACT

This research will be reviewed by the legal facts of the act of sinking illegal fishing vessels conducted by law enforcement officers or fisheries investigators in the Indonesian Fisheries Waters. The sinking of ships was carried out given the increasingly widespread theft of fish by foreign ships. An interesting legal issue to explore is about the sinking of illegal fishing vessels in a review of Indonesia's legal perspective. The purpose of this study is to analyse the sinking of ships related to the crime of illegal fishing before a court decision has permanent legal force, whether it is following applicable law. The next objective is to analyse the legal consequences of the ship sinking in the practice of enforcing illegal fishing criminal acts before a court decision has permanent legal force. This research is legal research with normative legal research type so that the analysis method used is a qualitative study that is built based on legal arguments to answer the problematic issues of this research law.

The results showed that the act of sinking illegal fishing vessels in Indonesian fisheries waters by law enforcement officers or Indonesian fisheries investigators, normatively dogmatically, was following the provisions of Indonesian national law, which had been informed in Article 69 Paragraph 4 of Law Number 45 the Year 2009 regarding Fisheries, has also been by the provisions of international law, as regulated in Article 73 of UNCLOS 1982. Furthermore, the legal consequences of the sinking of illegal fishing vessels before the existence of a court decision have permanent legal force, normatively, has juridical implications on three things, namely: First, after the sinking of illegal fishing vessels became the basis for law enforcement officers or fisheries investigators to conduct further investigations within the formal criminal law enforcement framework; Second, the sinking of the ship has a legal effect on the status of the ship that sunk into status as evidence of the proceeds of crime or criminal acts that can be confiscated; Third, the sinking of the illegal fishing vessel has legal implications on the offender who can be subject to the status of a suspect and can even be raised to the status of a defendant of an illegal fishing crime. The author recommends that the Indonesian government through the foreign ministry should make diplomatic efforts to the international community to urge the United Nations to make illegal fishing a transnational crime. The procedure of permanent sinking of illegal fishing vessels, should not only be limited to the regulations of the Director-General of Fisheries but by the Indonesian government in the form of special legislation.

Kata Kunci: Penenggelaman Kapal, Illegal Fishing, dan Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan luas wilayah terbesar di dunia dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan laut, serta potensi perikanan yang

⁶ Mahasiswa Program Ilmu Hukum, Program Magister, Universitas Borneo Tarakan

sangat besar dan beragam⁷. Potensi perikanan di perairan laut Indonesia tersebut merupakan aset bangsa Indonesia yang sangat penting yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Besarnya potensi perikanan di perairan laut Indonesia juga menimbulkan beberapa permasalahan yang terkait dengan perikanan di perairan laut, yaitu praktik pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh kapal ikan asing atau sering disebut dengan IUU (*illegal, unregulated, and unreported fishing*). Praktik pencurian ikan (*illegal fishing*) tersebut sangat merugikan negara. Bentuk praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin; penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, dan penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang atau tidak sesuai dengan izin. Potensi kerugian yang dialami oleh

Negara Indonesia yang disebabkan oleh praktik pencurian ikan (*illegal fishing*) per tahun diperkirakan mencapai US\$ 20 miliar atau sekitar Rp 260 triliun.⁸ Selain potensi kerugian keuangan negara sebesar itu, praktik *illegal fishing* oleh nelayan asing juga mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya, secara khusus nelayan tradisional yang selama ini menggantungkan hidupnya kepada sumber daya ikan. Selain itu, juga berdampak pada berkurangnya pasokan ikan segar bagi industri pengolahan hasil perikanan nasional serta berbagai industri dan jasa yang terkait. Laut Indonesia terpanjang nomor 2 di dunia tetapi ekspor perikanan Indonesia masih nomor 3 di kawasan Asia Tenggara⁹. Praktik *illegal fishing* oleh para nelayan asing juga dapat merusak kelestarian stok ikan di perairan laut Indonesia, karena biasanya mereka menangkap ikan dengan cara merusak. Selain itu kegiatan *illegal fishing* dapat juga menimbulkan kejahatan turunan lainnya seperti penyelundupan, penjualan manusia (*human trafficking*), alih muat ikan di tengah laut (*illegal transshipment*) dan kejahatan lainnya, bahkan hal yang paling dikhawatirkan adalah gangguan terhadap kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 33 ayat

⁷ 2Irianto PW, "Laut Kaya, Nelayan Sejahtera, Industri Maju, Negara Kuat", 27 Oktober 2017, <https://www.fyindonesia.com>, diakses Oktober 2018.

⁸ 3 Hendra Kusuma, "Susi Beberkan Besarnya Kerugian Laut Akibat Maling Ikan Di Laut RI", 16 September 2017, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/>, dikunjungi 20 Oktober 2018.

⁹ 4Vicky Fadil, "Menteri Susi: Ekspor Perikanan Indonesia Peringkat Tiga Se-Asia Tenggara", 22 Mei 2017, <https://www.wartaekonomi.co.id/read>, dikunjungi 20 Oktober 2018.

(3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, sumber kekayaan tersebut harus dilindungi, dipelihara, dijaga dan dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia (rakyat makmur dan berkeadilan). Tindakan yang merusak, mengeksploitasi dan merugikan kekayaan alam yang terdapat di bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya termasuk tindak pidana *illegal fishing* harus diambil tindakan tegas oleh aparat penegak hukum. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319, menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumberdaya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku, namun hal ini juga menambah kompleksitas permasalahan perikanan.

Pembaharuan hukum pidana tindak pidana perikanan merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana perikanan sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan pada nilai (*value oriented approach*)¹⁰. Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga diatur dalam KUHP Pasal 103 yang berisi “ketentuan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII Buku ini juga bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangannya diancam dengan pidana lain” kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan lain. Berdasarkan ketentuan ini, dimungkinkan dibuat aturan hukum pidana di luar KUHP dalam memenuhi

¹⁰ Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2010, h. 29

kebutuhan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang telah dikodifikasikan dalam KUHP¹¹.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan maka penegakan hukum terhadap praktek *illegal fishing* di wilayah perikanan Indonesia menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia. Selain itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan seharusnya dapat menambah daya dobrak penegakan hukum, tetapi pada kenyataannya menimbulkan permasalahan baru dalam hal penegakan hukum perikanan. Pemberantasan terhadap praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dilakukan dalam koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) yang merupakan satuan tugas yang dibentuk Presiden Joko Widodo berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 115 Tahun 2015 dalam rangka menyelamatkan sumber daya perikanan Indonesia. Dalam rangka memberantas praktik *illegal fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar petugas atau aparat terkait di lapangan dapat bertindak tegas, dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, bahkan penenggelaman tersebut dilakukan sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tindakan tersebut merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan dasar filosofis yang termuat di dalam ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan), yang menyatakan: "perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung

¹¹ Abdoel Djarnali, Pengantar hukum Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo, Jakarta, 2007. h,190

yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sebagai pelaksanaan instruksi Presiden tersebut, telah dilaksanakan tindakan penenggelaman kapal ikan asing yang kedapatan melakukan praktek *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia walaupun banyak menuai kecaman internasional.

Dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 diperkirakan sebanyak 488 kapal nelayan asing dari berbagai negara seperti Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, China, Korea, Taiwan, dan Panama telah ditenggelamkan karena melakukan praktik *illegal fishing* di wilayah perairan laut Indonesia¹². Aksi ini menjadi peringatan bagi pelaku *illegal fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

Penenggelaman kapal terkait tindak pidana *illegal fishing* sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat, bahkan pada level menteri sekalipun. Banyak yang mendukung dilakukannya penenggelaman kapal terkait tindak pidana *illegal fishing* sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi banyak pula yang menolaknya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah berbasis pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dianalisis adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud antara lain: 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ; 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi ; 6) dan berbagai produk hukum tertulis lainnya yang terkait dengan isu penelitian ini. Bahan hukum sekunder diantaranya berupa buku-buku hukum termasuk tesis dan disertasi hukum,

¹² Paparan Kegiatan Satgas 115 pada Rapat Koordinasi Daerah Kalimantan Utara, Hotel Swiss Bell Tarakan, tanggal 8 Oktober 2018

jurnal- jurnal hukum, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, hasil penelitian hukum yang relevan, serta sumber lainnya dari internet.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perairan Di Indonesia

Pada pasal 69 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan ketentuan sebagai berikut:

(3).Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut; (4).Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut argumentasi penulis bahwa tindakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* dalam konteks penegakan hukum pidana perairan Indonesia, merupakan sebuah tindakan prosedural secara hukum yang merupakan bagian dari tugas-tugas penyidik untuk melakukan pemusnahan barang bukti, berupa kapal, pelaku tindak pidana *illegal fishing* dengan mengingat telah terdapat bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya *illegal fishing*. Pada konteks yang demikian itu, penenggelaman kapal bukanlah termasuk salah satu bentuk sanksi pidana dalam pengertian *ultimum remedium*, tetapi yang dapat dipahami secara normatif yuridis, yakni penenggelaman kapal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan penyidik terkait dengan proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya *illegal fishing*. Artinya, tindakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas penyidik perikanan Indonesia, dalam kerangka tugas penyidikan, untuk melakukan pemusnahan barang bukti.

Tindakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* pada konteks

pengaturan Hukum Acara Pidana Indonesia secara umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan mengutip pendapat Professor Romli Atsasmita, bahwa tindakan tersebut dapat dianalogikan sebagai sebuah tindakan penyitaan barang bukti kejahatan oleh pihak penyidik. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan sebagai berikut: Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana **penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat**

(1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan sebagai berikut: “Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya...”. Selanjutnya, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum,. benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya...
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.

- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk **dimusnahkan**.

Penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* pada dasarnya adalah bagian dari tindakan prosedural sebagai rangkaian penyidikan yang dijamin oleh undang-undang perikanan Indonesia, ia bukanlah merupakan tindakan eksekutorial sebagai bagian dari penindakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana. Penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* sesungguhnya dalam perspektif hukum internasional, merupakan tindakan yang dapat dibenarkan karena ketentuan dalam UNCLOS Tahun 1982, Secara rinci menetapkan hak dan kewajiban, kedaulatan, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi negara-negara dalam pemanfaatan dan pengelolaan laut. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, sekaligus merupakan dasar hukum secara nasional untuk melegitimasi tindakan-tindakan dalam wujud penenggelaman kapal. Salah satu bagian dari konvensi UNCLOS 1982 ini adalah mengenai ZEE yang diatur pada bagian ke 5, Pasal 55 sampai 75 dimana salah satu hak negara pantai pada ZEE adalah hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan sumber kekayaan alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Sebagaimana diketahui, prinsip dasar penegakan hukum internasional adalah mendahulukan yurisdiksi nasional.

Menurut Aristoteles Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Ada penekanan penting berkenaan dengan sila kelima Pancasila yang dikaitkan dengan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang dalam pencapaiannya sangat berkorelasi dengan penjagaan Wilayah Perairan Perikanan Indonesia yang didalamnya mengandung potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Tidak hanya mempertimbangkan keadilan bagi Tersangka maupun pemilik Kapal Ikan Asing tetapi juga memperhatikan keadilan seluruh rakyat Indonesia dalam menikmati maupun menjaga potensi perikanan yang sangat besar. Penjagaan eksistensi Wilayah Perairan Perikanan tersebut, sangat terkait dengan tujuan untuk

melindungi segenap bangsa Indonesia dari setiap ancaman yang datang dari luar yang dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia.

Tindakan penenggelaman kapal pelaku *Illegal fishing* menurut penulis, dari segi keadilan hukum khususnya untuk keadilan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa mengesampingkan keadilan bagi Tersangka maupun pemilik Kapal Ikan Asing yang memasuki wilayah perairan negara lain secara tidak sah bahkan melakukan Illegal Fishing, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan atau tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pada perspektif yang lain, tindakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* pada perspektif kemanfaatan hukum, adalah dalam kerangka untuk menjaga wilayah kedaulatan perairan Indonesia. Kedaulatan negara pada hakekatnya adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Kedaulatan yang dimiliki suatu negara menunjukkan bahwa negara itu merdeka, atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain, dengan batas-batasan menurut prinsip kemanusiaan. Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek yaitu: Pertama, aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Kedua, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara itu, sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Namun, sebagaimana telah dikemukakan, semuanya itu dibatasi oleh hukum.

Penerapan yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip ekstrateritorial dalam kerangka menjaga kedaulatan wilayah Negara Indonesia, maka filosofi penenggelaman kapal *illegal fishing* bagi negara Indonesia dari sudut pandang kemanfaatan hukum, adalah juga untuk memenuhi tujuan negara Indonesia sebagaimana amanat konstitusi yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, mencakup:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; serta

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dari uraian di atas, bahwa penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejalan dengan asas Kemanfaatan Hukum.

B. Akibat Hukum Penenggelaman Kapal Dalam Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Sebelum Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Determinasi akibat hukum menurut doktrin para ahli hukum, misalnya Professor Achmad Ali¹³, adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan menurut Soeroso¹⁴ bahwa akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut argumentasi penulis, akibat hukum penenggelaman kapal *illegal fishing* dapat menimbulkan tiga implikasi hukum sebagai berikut:

Pertama, penenggelaman kapal, sebagaimana paparan terdahulu, baru bisa dilaksanakan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana *illegal fishing*. Dari ketentuan normatif tersebut maka penenggelaman kapal berakibat hukum dimana seorang penyidik dapat melanjutkan sebuah proses penyidikan terhadap para pelaku yang menggunakan kapal yang ditenggelamkan itu, untuk diadili menurut yurisdiksi teritorial atau yurisdiksi nasional (hukum pidana nasional) Indonesia. Artinya, penenggelaman kapal, dapat menjadi legitimasi bagi aparat penegak hukum di Indonesia bahwa para pelaku *illegal fishing* tersebut, telah menjadi kewenangan yurisdiksi Indonesia untuk mengadilinya, kecuali jika ada perjanjian sebelumnya dari negara asal pelaku *illegal fishing* bahwa pelaku *illegal fishing* diadili dinegara asalnya.

Pasal 71A menyebutkan ketentuan sebagai berikut: Pengadilan perikanan

¹³ Achmad Ali, Op. Cit. , h. 192.

¹⁴ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 116.

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Ketentuan pasal-pasal tersebut, menjadi dasar hukum bahwa pengadilan perikanan yang dibentuk khusus menurut undang-undang perikanan tahun 2009 yang memiliki kewenangan secara mutlak untuk mengadili tindak pidana khusus bidang perikanan. Sehubungan dengan itu, maka tindakan penenggelaman kapal sesungguhnya merupakan sebuah proses awal secara formil (hukum acara tindak pidana perikanan), bagi kewenangan yurisdiksi territorial Indonesia untuk mengadili siapa saja pelaku *illegal fishing* di Wilayah Perairan Indonesia.

Kedua, penenggelaman kapal memberikan akibat hukum terhadap status kapal yang ditenggelamkan menjadi status sebagai barang bukti atau benda sitaan dari hasil kejahatan atau tindak pidana yang dapat disita. Sebagai barang bukti atau benda sitaan yang disita, maka aparat penegak hukum di Indonesia memiliki kewenangan untuk memusnahkan barang bukti hasil kejahatan atau tindak pidana *illegal fishing*. Berdasarkan Pasal 76A Undang-Undang Perikanan Tahun 2009 bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri¹⁵.

Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP). Juga kapal ikan yang sudah telah terbakar/tenggelam dalam proses penyidikan di tengah laut.

¹⁵ 10 Ketut Darmika, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3, November 2015, h. 485-500.

Tindakan penyidik melakukan penenggelaman kapal, secara mendasar juga, diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan yang memberikan penguatan kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing. Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia.

Kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan ke majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh majelis hakim yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, pada poin a maka jelaslah bahwa dalam tindak pidana perikanan, meskipun barang bukti kapal sudah ditenggelamkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan di laut, proses hukumnya masih dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, penuntutan dan tahap persidangan di pengadilan.

Ketiga, Penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* membawa implikasi hukum terhadap pelaku yang membawa kapal sebagai alat untuk melakukan *illegal fishing* dapat dikenakan status sebagai tersangka pelaku tindak pidana perikanan yang bahkan bisa dinaikkan statusnya menjadi terdakwa pelaku tindak pidana *illegal fishing*. Pada pembahasan sebelumnya diurai bahwa penenggelaman kapal baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup. Artinya, konsekuensi penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* dapat berakibat secara hukum dimana para pelakunya memungkinkan untuk dijadikan sebagai tersangka untuk kemudian diproses di pengadilan Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan batasan rumusan masalah penelitian maka penulis menetapkan beberapa pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan perikanan Indonesia oleh penyidik perikanan Indonesia, secara normatif dogmatik, telah sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia, yakni telah diatur dalam Pasal 69 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, juga telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 UNCLOS Tahun 1982.
2. Akibat hukum penenggelaman kapal *illegal fishing* sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, secara normatif, berimplikasi yuridis pada tiga hal, yakni: Pertama, pasca dilakukannya penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* menjadi dasar bagi aparat penegak hukum atau penyidik perikanan untuk melakukan penyidikan lanjutan dalam kerangka penegakan hukum pidana formil terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan perikanan Indonesia; Kedua, penenggelaman kapal memberikan akibat hukum terhadap status kapal yang ditenggelamkan menjadi status sebagai barang bukti dari hasil kejahatan atau tindak pidana yang dapat disita; Ketiga, Penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* membawa implikasi hukum terhadap pelaku yang membawa kapal sebagai alat untuk melakukan *illegal fishing* dapat dikenakan status sebagai tersangka pelaku tindak pidana perikanan yang bahkan bisa dinaikkan statusnya menjadi terdakwa pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Berpijak dari rumusan pokok kesimpulan penelitian yang dipaparkan penulis, maka berikut ini penulis memberikan beberapa rekomendasi:

1. Legitimasi penenggelaman kapal *illegal fishing* yang sudah sesuai ketentuan hukum nasional Indonesia, maka sebaiknya pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri, melakukan upaya-upaya diplomasi kepada masyarakat Internasional untuk mendesak PBB menjadikan *illegal fishing* sebagai kejahatan transnasional yang sifatnya dapat membahayakan tatanan perekonomian dunia.
2. Sebaiknya prosedur tetap penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* tidak hanya sebatas peraturan Dirjen Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan tetapi oleh pemerintah Indonesia seharusnya dituangkan dalam bentuk perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah sebagai regulasi formil dalam kerangka kepastian penegakan hukum pidana guna penanganan *illegal fishing* yang membahayakan sendi-sendi perekonomian laut Indonesia, khususnya yang menjadi perhatian penulis adalah dilakukannya taksiran nilai atau harga kapal sebelum dilakukannya penenggelaman serta penenggelaman kapal dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

REFERENSI

- Afiah, Ratna Nurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986.
- Agoes, Etty R, *Konvensi Hukum Laut 1982, Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Abardin, Bandung, 1991.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011. Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Chairul, Anwar, Horizon, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa- Bangsa*, Jakarta, Djambatan, 1988.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Hadjon, Philipus M & Tatiek S Djatmika, *Argumentasi Hukum*, Gadjahmada University Press, Jogjakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Mahmudah, Nunung, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2007.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadya Kencana, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta,

2005.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, : Ghalita Indonesia, Jakarta 1992.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.